

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)-BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN

2024

PUTUSAN NOMOR : 63/PHPU.BUP-XXIII/2025, 229 HLM

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN

ABSTRAK : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima, memeriksa dan dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang disampaikan oleh Saudara Mathur Husyairi - Jayus Salam (Nomor Urut 2) sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan sebagai Termohon, dengan pasangan Lukman Hakim – Moch. Fauzan Ja'far (Nomor Urut 1) sebagai Pihak Terkait.

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan nomor 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini pada pokoknya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang penetapan hasil perolehan suara. Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara sebesar 107.871 suara antara dirinya dan Pihak Terkait disebabkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa dugaan politik uang, ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS, PPK, serta keberpihakan KPU kepada Pihak Terkait. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan: permohonan Pemohon tidak dapat diterima, serta menyatakan sah dan benar keputusan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Februari tahun 2025.